

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Korban Perkawinan Usia Dini dimasa Pandemi Covid-19

M Zaid Sukhufan M, Yunanto

Universitas Diponegoro Semarang

Correspondence: zaidshuf16@gmail.com, Yun_yunanto@yahoo.com

Abstrak. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu perbuatan yang mengikat secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan perkawinan usia dini adalah perkawinan yang umur salah satu atau keduanya masuk dalam kategori dibawah umur 19 tahun, didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan seseorang yang dibawah 18 tahun masuk dalam kategori usia anak. Tinjauan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah Apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya kekerasan terhadap perempuan korban perkawinan usia dini dimasa covid-19 dan Bagaimana perlindungan hukum yang tepat terhadap perempuan korban perkawinan usia dini dimasa covid-19. Metode penelitian yang di gunakan adalah Metode Penelitian kualitatif dalam implikasinya metode ini bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan hasil penelitian :1) faktor yang melatar belakangi adanya kekerasan terhadap perempuan korban perkawinan usia dini dimana covid-19 adanya faktor ekonomi yang memang dalam keadaan pandemi faktor ekonomi membuat semua orang merasa berada di bawah. 2) Perlindungan hukum yang tepat terhadap perempuan korban perkawinan usia dini dimasa covid-19 Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kata kunci : Kata Kunci: Perkawinan usia dini; Korban KDRT, Covid-19

Abstract. Marriage according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage is an act that binds physically and mentally between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family based on the Almighty God. While early marriage is a marriage in which one or both of them fall into the category under the age of 19 years, Article 1 of Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection states that someone under 18 years is included in the category of child age. The review that will be achieved in this research is what are the factors behind the existence of violence against women victims of early marriage during the covid-19 era and how is the right legal protection for women victims of early marriage during the covid-19 period. The research method used is a qualitative research method in its implication this method is descriptive analytical. The conclusions of the research are: 1) the factors behind the violence against women victims of early marriage where covid-19 is an economic factor which is indeed in a pandemic, economic factors make everyone feel under. 2) Appropriate legal protection for women victims of early marriage during the Covid-19 period. Victims of domestic violence, most of whom are women, must receive legal protection from the state and or society in order to avoid violence or threats of violence, torture, or degrading treatment and human dignity.

Keywords : Keywords: Early marriage; Victims of domestic violence, Covid-19

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu perbuatan yang mengikat secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan perkawinan usia dini adalah perkawinan yang umur salah satu atau keduanya masuk dalam kategori dibawah umur 19 tahun, di dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan seseorang yang dibawah 18 tahun masuk dalam kategori usia anak. Berdasarkan uraian tersebut terdapat kata bahagia yang berarti dalam perkawinan tersebut memiliki keinginan untuk menciptakan kehidupan perkawinan yang bebas dari kepelikan bagi seluruh anggota keluarga.

Segala perbuatan berawal dari sebab dan menimbulkan akibat, terjadinya perkawinan disebabkan karena adanya hasrat manusiawi

manusia untuk saling berbagi kasih, dalam konteks perkawinan ini ialah antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga moralitas perbuatan itu diikat dengan perbuatan perjanjian formal, di Indonesia perjanjian formal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai payung hukum bagi para subyek hukum. Apabila laki-laki dan perempuan sebagai subyek hukum dalam perkawinan itu melanggar aturan yang ada dan terdapat pihak yang dirugikan maka akan berakibat hukum bagi yang melanggarnya. Perkawinan anak pada tahun 2018 sejumlah 1.220.900 orang yang mana disaat melakukan perkawinan perempuan berusia dibawah 18 tahun. Sangat ironis jumlah angka perkawinan anak tersebut menjadikan Indonesia masuk dalam 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi didunia (BPS dan Bappenas, 2020)

Komnas perempuan menuturkan didalam catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 terdapat 406.178 perempuan, kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 71 % atau 9.637 kasus kekerasan dalam rumah tangga (Komnas Perempuan, 2019). Provinsi yang menduduki jumlah tertinggi adalah Jawa Tengah yang berjumlah 2.913 perempuan, disusul DKI dengan jumlah 2.318 perempuan, lalu Jawa Timur 1.536 perempuan (Komnas Perempuan, 2019). Sejak terjadinya pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia jumlah kekerasan terhadap perempuan menurun sebanyak 31 % atau 299.911 perempuan. Sama dengan kasus tahun sebelumnya disaat pandemi kekerasan dalam rumah tangga menduduki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya yaitu sekitar 79% atau 6.480 kasus (Komnas Perempuan, 2020). Akan tetapi jumlah tersebut belum 100% konkrit karena tidak semua perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melapor, mereka beralih jika melaporkannya sama saja mereka meyebarkan aib dalam keluarganya dan dimasa pandemi covid-19 korban cenderung akan lebih dekat dengan pelaku karena adanya pemberlakuan PSBB diberbagai wilayah di Indonesia diberbagai pengadilanpun menerapkan kebijakan membatasi pelayanan secara tatap muka sekaligus proses persidangan (Komnas Perempuan, 2020).

Dimasa pandemi jumlah permohonan dispensasi kawin di Indonesia semakin meningkat, menurut Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama mencatat 34.000 permohonan dispensasi kawin, angka tersebut hasil kalkulasi dari bulan Januari-Juni tahun 2020. Dari jumlah permohonan tersebut 97% dikabulkan dan 60% permohonan ialah anak dibawah umur 18 tahun (Jani, 2021). Berdasarkan jumlah perkawinan anak yang telah disampaikan oleh BPS yang berkolaborasi dengan BAPENNAS dan jumlah permohonan dispensasi kawin yang telah disampaikan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dapat ditarik kesimpulan bahwa warga Indonesia masih awam akan informasi bahayanya perkawinan dibawah umur inilah yang menjadikan permasalahan perkawinan usia dini di Indonesia begitu kompleks.

Perkawinan yang dilakukan ketika laki-laki atau perempuan sebagai calon mempelai berada di bawah umur masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Ketika Perkawinan yang dilatarbelakangi karena paksaan atau kondisi tertentu akan memiliki kerentanan yang tinggi dalam perkawinan terlebih perempuan, kerentanan itu meliputi kualitas kesehatan, rentan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan, dan mental. Tidak hanya perempuan yang dinikahkan saja yang mengalami kerentanan akan tetapi anak dari hasil perkawinan juga mengalami kerentanan (BPS dan Bappenas, 2020).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam implikasinya metode ini bersifat deskriptif analitis. Kaitanya dengan pendekatan tersebut maka jenis pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang cara kerjanya dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam undang-undang dan regulasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan dihadapi. jenis pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang cara kerjanya dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam undang-undang dan regulasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan dihadapi (Syamsudin, 2021). Dalam penelitian ini fokus undang-undang yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2003 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yuridis empiris adalah jenis pendekatan dengan menggunakan gejala empiris yang ada, didalam pendekatan ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konflik.

HASIL

Faktor yang melatarbelakangi adanya kekerasan terhadap perempuan korban perkawinan usia dini dimasa covid-19. Keluarga adalah salah satu contoh organisasi yang ada di masyarakat. Terdiri dari suami, isteri, dan anak ada atau tidaknya. Masing-masing memiliki peranannya dalam organisasi tersebut dan saling bersinergi satu dengan yang lain untuk mewujudkan organisasi yang dapat berfungsi dan bergerak dengan baik. Selaras dengan cita-cita negara yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “.... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”. Namun dalam implementasinya hal ini tidak berjalan dengan baik karena adanya dominan pada salah satu sisi dan membuat sisi lainnya berada pada tingkatan yang inferior. Terjadinya dominasi tersebut mengakibatkan didalam kehidupan beberapa keluarga di Indonesia mengalami ketidakbahagiaan karena adanya penindasan dan beberapa perlakuan kekerasan didalamnya.

Masyarakat membedakan manusia berdasarkan beberapa kategori yaitu jenis kelamin, tingkatan sosial, profesi, suku, ras dan sebagainya. Pengkategorian tersebut dinilai dapat menghilangkan jati diri para pelakunya, sebab masyarakat menggunakan ukuran untuk menilai sesuai dengan label yang dikonstruksikan. Ideologi yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia dalam berkeluarga hingga saat ini adalah isteri haruslah tunduk dan patuh pada suami dan laki-laki dilabeli agresif sedangkan perempuan dilabeli pasif. Ideologi yang telah ada sejak zaman dahulu ini sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, justru berawal dari situlah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga (Nunuk, 2004).

Selain itu konstruksi yang disematkan kepada kaum laki-laki sebagai kepala keluarga justru bisa menjadi bumerang dalam rumah tangga yang mengakibatkan sebuah keluarga menjadi berantakan, hal ini disebabkan karena tidak semua laki-laki mampu menjadi pemimpin dan mengorganisasi sebuah organisasi yang

diberinama keluarga itu (Nunuk, 2004). Ideologi gender hasil konstruksi masyarakat ternyata menimbulkan berbagai macam persoalan dalam rumah tangga, karena disebabkan tidak adanya kesetaraan dalam relasi antar manusia. Arif Gosita menjelaskan dalam bukunya bahwa tindakan kekerasan adalah merupakan tindak kejahatan yang melawan hukum berupa perbuatan seseorang sebagai subyek hukum dilakukan secara sadar ataupun tidak terhadap orang lain untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain yang berakibat munculnya penderitaan berupa fisik, psikis, dan sosial bagi korban tindak kejahatan kekerasan (Gosita, 1993).

Terdapat unsur *lex specialis* didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur-unsur tersebut ialah:


- a. Unsur korektif terhadap pelaku. Undang-undang tersebut mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda. Tujuannya adalah agar pelaku jera dan tidak mengulangi kesalahannya kembali.
- b. Unsur preventif terhadap masyarakat. Permasalahan KDRT selama ini adalah permasalahan privat sehingga kekerasan yang terjadi sulit untuk diintervensi, maka undang-undang ini diperuntukkan sebagai alat pencegahan di lingkungan rumah tangga.
- c. Unsur protektif terhadap korban. Undang-undang ini memuat pasal yang memberikan perlindungan domestik khususnya kelompok rentan (Rena, 2020).

Dispensasi kawin artinya keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat
- c. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- d. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan

Pernikahan anak merupakan alternatif pilihan terakhir (ultimum remedium), maka untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan Pernikahan untuk tahun 2020 yang mengkhawatirkan, jumlahnya meningkat dari 23.126 menjadi 64.211, tiga kali lipat dari tahun lalu. Satu hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Bagan 70 selama 5 tahun terakhir Akibatnya, peningkatan angka ini hampir delapan kali lipat (756%).



Sumber: <https://komnasperempuan.go.id/>

Gambar 1
Angka dispensasi Pernikahan yang
dikabulkan PA Tahun 2016-2020

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menaikkan usia kawin anak menjadi 19 tahun serta UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang disahkan pada 14 Oktober 2019 sebenarnya ditujukan untuk pencegahan perkawinan anak, namun ternyata tidak mudah diimplementasikan. Tantangan yang dihadapi adalah sosialisasi kebijakan tersebut yang belum dilakukan maksimal, serta mudahnya permohonan dispensasi pernikahan dikabulkan. Kemudahan bisa disebabkan beberapa hal yaitu karena definisi situasi mendesak 72 72 Komnas Perempuan Komnas Perempuan Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020 Box 9. Kasus Perkawinan Anak Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji seorang tokoh masyarakat dan pemimpin pondok Pesantren Miftahul Jannah, Semarang, pernah menjalani pidana di tahun 2008 karena melakukan perkawinan secara melawan hukum dengan anak U (12 tahun), walau kemudian keputusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Awal tahun 2020, Syekh Puji diduga mengulangi perbuatannya dengan seorang anak perempuan berinisial D (7 tahun), atas pengaduan dari anggota keluarga Syekh Puji sendiri. Keluarga D secara turutemurun bekerja dan menggantungkan hidup pada Syekh Puji. Karena relasi pekerjaan, hutang budi, dan bantuan finansial inilah yang diduga menjadi alasan keluarga D menyetujui perkawinan. Perkawinan secara agama diduga terjadi pada Juli 2016, bertempat di kediaman Syekh Puji di ponpes Miftahul Jannah. Apapun alasan yang dikemukakan oleh Syekh Puji sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut dikategorikan sebagai bentuk pencabulan bahkan kejahatan seksual terhadap anak. Orangtua yang meminta dispensasi kepada Pengadilan maupun pelaku utama, mereka melakukan pelanggaran terhadap hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-undang. Mereka dapat dipidanakan atas pelanggaran UU no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 76E yaitu “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Kepada pelakunya bisa diterapkan pemberatan hukuman karena pernah dipidana dengan kasus serupa, sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1-6 UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, serta anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari zina ditengarai menjadi alasan pengabulan permohonan oleh hakim.

Kenaikan tiga kali lipat pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019, kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, pertama terkait pandemik, di mana kondisi pandemik menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah tatap muka serta kesulitan ekonomi keluarga, menyebabkan banyak orangtua memutuskan menikahkan anaknya. Kedua, ada kemungkinan anak terpapar oleh gawai sedemikian sehingga anak lebih cepat untuk merespon berbagai informasi yang boleh jadi belum dipahami efek samping dari aktivitas

seksual yang menyebabkan terjadinya 'kehamilan yang tidak diinginkan' sehingga harus mengajukan dispensasi kawin. Ketiga, kemungkinan belum meratanya program terkait pemahaman tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi remaja di negara ini. Keempat, kemungkinan adanya penyalahgunaan informasi yang tidak lengkap dan tidak komprehensif pada beberapa agama tentang seksualitas, boleh jadi merupakan suatu alasan yang lain.

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan 2021 memberi gambaran terhadap beragam keadaan terkait kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di sepanjang tahun 2020 dimana memiliki kasus tertinggi dengan pola baru yang cukup signifikan, yang diantaranya ialah meningkatnya jumlah dispensasi pernikahan atau perkawinan anak di usia dini sebanyak 3 kali lipat. Tercatat terdapat jumlah kasus di tahun 2019 sebanyak 23.126 kasus dan meningkat menjadi 64.211 kasus di tahun 2020. Hal tersebut juga menjadikan angkanya angka kasus kekerasan berbasis gender siber atau online yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 214 kasus di tahun 2019 melonjak menjadi 940 kasus di tahun 2020. Dilaporkan pula oleh Lembaga Layanan pada tahun 2019 tercatat 126 kasus dan naik menjadi 510 kasus di tahun 2020. Hal ini haruslah menjadi perhatian serius semua pihak.

Gosita (1993) menjelaskan dalam bukunya bahwa tindakan kekerasan adalah merupakan tindak kejahatan yang melawan hukum berupa perbuatan seseorang sebagai subyek hukum dilakukan secara sadar ataupun tidak terhadap orang lain untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain yang berakibat munculnya penderitaan berupa fisik, psikis, dan sosial bagi korban tindak kejahatan kekerasan. Terdapat unsur *lex specialis* didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku. Undang-undang tersebut mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda. Tujuannya adalah agar pelaku jera dan tidak mengulangi kesalahannya kembali.
- b. Unsur preventif terhadap masyarakat. Permasalahan KDRT selama ini adalah permasalahan privat sehingga kekerasan yang terjadi sulit untuk diintervensi, maka

undang-undang ini diperuntukkan sebagai alat pencegahan di lingkungan rumah tangga.

- c. Unsur protektif terhadap korban. Undang-undang ini memuat pasal yang memberikan perlindungan domestik khususnya kelompok rentan (Rena, 2020).

Bagaimana perlindungan hukum yang tepat terhadap perempuan korban perkawinan usia dini dimasa covid-19

Menurut Karl. O. Christiansen tujuan pidana dalam teori utilitarian yang digunakan dalam kasus penelitian ini adalah upaya pencegahan (prevention). Pencegahan dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat bukan hanya sebatas tujuan akhir saja. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa dipersalahkan kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana dan dalam penetapan pidana harus berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan. Pidana bersifat prospektif, disisi lain pidana dapat mengandung unsur pencelaan, akan tetapi baik unsur pencelaan atau unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan demi mewujudkan kepentingan kesejahteraan masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010)

Sebutan lain dari teori ini adalah teori reformation atau rehabilitation theory. Pencegahan kejahatan pidana dicapai dengan cara mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak mengulangi kejahatannya kembali. Penafsiran dari uraian tersebut berarti pidana bertujuan agar terpidana berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam kasus ini yaitu tidak mengulangi tindak pidana kekerasan kepada perempuan dalam rumah tangga (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010)

Terdapat unsur penting yang harus negara hukum miliki untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi rakyatnya, Sri Soematri membaginya menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Pemerintah secara holistik dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Adanya jaminan HAM bagi warga negara.
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara.

- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010)

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: “Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.” Berdasarkan laporan tahunan komnas perempuan dimasa pandemi kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan yang paling tinggi yang terjadi dimasa pademi covid-19. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditentukan bahwa dalam pemulihannya korban mendapatkan pelayanan berupa: a) Tenaga kesehatan; b) Pekerja sosial; c) Relawan pendamping; dan d) Pembimbing rohani.

Keempat pelayan kesehatan di atas memiliki kewajiban untuk memulihkan dan merehabilitasi korban dalam bentuk konseling. Pemberian perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga sosial sesuai dengan tugas dan prosedur perlindungan dari masing-masing instansi. Instansi-instansi tersebut wajib menyediakan fasilitas guna menunjang pemulihan terhadap korban yang meliputi: a) Ruang pelayanan khusus di kepolisian; b) Tenaga ahli dan profesional; c) Pusat pelayanan dan rumah aman; dan d) Sarana prasarana lain yang menunjang proses pemulihan korban (Sudira, 2020).

Menurut Arif Gosita hak-hak korban mencakup: a) Mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kemampuan pelaku dalam memberi ganti rugi dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan; b) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku; c) Apabila korban meninggal ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan restitusi/ kompensasi dari pelaku; d) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; e) Mendapat hak miliknya kembali; f) Mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi; g) Mendapat bantuan penasihat hukum; dan h) Menggunakan upaya hukum (Rena, 2020)

SIMPULAN

Masing-masing memiliki peranannya dalam organisasi tersebut dan saling bersinergi satu dengan yang lain untuk mewujudkan organisasi yang dapat berfungsi dan bergerak dengan baik. Selaras dengan cita-cita negara yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “.... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Namun dalam implementasinya hal ini tidak berjalan dengan baik karena adanya dominan pada salah satu sisi dan membuat sisi lainnya berada pada tingkatan yang inferior. Selain itu konstruksi yang disematkan kepada kaum laki-laki sebagai kepala keluarga justru bisa menjadi bumerang dalam rumah tangga yang mengakibatkan sebuah keluarga menjadi berantakan, hal ini disebabkan karena tidak semua laki-laki mampu menjadi pemimpin dan mengorganisasi sebuah organisasi yang diberinama keluarga itu.

Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan Pernikahan anak merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*), maka untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan Pernikahan untuk tahun 2020 yang mengkhawatirkan, jumlahnya meningkat dari 23.126 menjadi 64.211, tiga kali lipat dari tahun lalu. Keempat, kemungkinan adanya penyalahgunaan informasi yang tidak lengkap dan tidak komprehensif pada beberapa agama tentang seksualitas, boleh jadi merupakan suatu alasan yang lain. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: “Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.” Berdasarkan laporan tahunan komnas perempuan dimasa pandemi kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan yang paling tinggi yang terjadi dimasa pademi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika dan Bappenas, 2020, Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda, Artikel: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 18.45 WIB
- Delmiati, Susi, 2019, *Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Padang: Universitas Andalas.
- Fadjar, A. Mukti. 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Gosita, Arif. 1993, *Pemahaman Perempuan dan Kekerasan Berdasarkan Viktimologi, Dalam Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Cv. Akademika Pressindo.
- Ismiati, Saptosih. 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Irawan, Andrie, 2019, Batas Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif Universitas Pembangunan Panca Budi*, 7(2)
- Joni, Ruby Hadiarti. 2011, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, 11(2).
- Jani, Dwi Hadya. 2021, Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya, Artikel: <https://katadata.co.id/muhammadriddhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 19.33 WIB
- Komnas Perempuan, 2021, CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19,” 5 Maret 2021. [Online]. Available: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.
- Komnas Perempuan, Profil Komnas Perempuan, 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 14 Desember 2015. [Online]. Available: <https://komnasperempuan.go.id/profil>.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni
- Murtiati, A. Nunuk. P. Getar, 2004, *Gender Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: Indonesiatara
- Sudira, I Ketut. 2020, *Hak Reparasi Saksi dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*. Yogyakarta: Uii Press
- Syamsudin, M. Mahir, 2021, *Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yulia, Rena. 2020, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu